

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA KARAOKE DIKOTA
DUMAI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FALDY RIZKI ASTARI
NPM : 151010483

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FALDY RIZKI ASTARI
NPM : 151010483
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 11 Agustus 1997
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : Jl. BTN asri Gg. Utama
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaoke Di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 7 November 2019

Yang menyatakan,



(FALDY RIZKI ASTARI)



No. Reg. 233/IV/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1208783683 / 29%

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Faldy Rizki Astari

151010483

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaoke Dikota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota

Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 8 November 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Suruzki Febianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Faldy Rizki Astari
 NPM : 151010483
 Program Studi : Hukum Administrasi Negara
 Pembimbing : Asri Muhammad saleh S.H., M.Hum.
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaoke Di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	07-10-2019	- Abstrak - Kata Pengantar	
2	08-10-2019	- Perbaiki Latar Belakang - Spasi penulisan	
3	11-10-2019	- Perbaiki Analisis Data - Tambahkan Halaman Dalam Pembahasan	
4	15-10-2019	- Perbaiki Daftar Pustaka - Daftar isi	
5	25-10-2019	-Analisan dikongkritkan -Perbaik Tanda Baca	
6	31-10-2019	-Perbaiki Kesimpulan dan saran	
7	07-11-2019	- ACC Pembimbing Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 7 November 2019

Mengetahui

An Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**




Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA KARAOKE DI KOTA
DUMAI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR
24 TAHUN 2017 TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**



**FALDY RIZKI ASTARI
NPM : 151010483**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0232/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.
NIP/NPK : 91 04 02 184
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : FALDY RIZKI ASTARI
NPM : 15 101 0483
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA KAROKE DI KOTA DUMAI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR USAHA PARIWISATA
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Agustus 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 307/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Al-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Faldy Rizki Astari
N.P.M.	:	151010483
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaouke Di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistimatika
Wira Atma Hajri, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Della Fudika, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada tanggal 14 November 2019
An. Dekan

Dr. Supriki Febrianto, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 307 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 11 November 2019, pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Faldy Rizki Astari
 N P M : 151010483
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaouke Di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 Tanggal Ujian : 14 November 2019
 Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK : 3,41
 Predikat Kelulusan : sangat memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan


1. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 14 November 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 060102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Pelaksanaan pemberian izin usaha karaoke di Kota Dumai termasuk kedalam bagian dari keputusan atau *beschikking*. Sifatnya adalah hukum publik dalam Hukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Kota Dumai yang melakukan pemberian izin adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Setiap usaha hiburan pariwisata termasuk juga karaoke harus memiliki izin yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tempat usaha karaoke yang masih belum memiliki izin usahanya. Hal itu dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait pengawasan tempat-tempat usaha yang sudah dan belum memiliki izin usaha tersebut.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam pelaksanaan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemeberian izin usaha karaoke di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan pemberian izin usaha karaoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian *observational research*, yaitu suatu jenis penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi langsung ke lapangan menggunakan alat pengumpulan data berupa form wawancara. Sedangkan sifat atau analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung. Tujuannya agar dapat memberikan data sedetail mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali berdasarkan teori-teori hukum yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian izin usaha karaoke di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih adanya usaha karaoke di Kota Dumai yang belum memiliki izin yang telah diatur dalam Perwako ini. Para pelaku usaha hanya memiliki izin dari RT dan ketua pemuda setempat dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang diberikan pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan izin yaitu adanya pembatasan jumlah perizinan karaoke di Kota Dumai, kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam melaksanakan pengurusan perizinan, serta banyaknya masyarakat yang merasa dipersulit oleh syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menyebabkan para pelaku usaha karaoke Kota Dumai enggan untuk melakukan kewajiban sebagai pemilik usaha untuk memiliki izin resmi pemerintah Kota Dumai.

Key: *Perizinan, Karaoke, Pengusaha*

ABSTRACT

The conduct of granting a karaoke business permit in Dumai City is included in the part of the decision or *beschikking*. Its nature is public law in State Administrative Law carried out by government agencies. The city of Dumai that granted the permit was the Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP). Every tourism entertainment business including karaoke must have a permit regulated in Dumai Mayor Regulation Number 24 Year 2017 Concerning Tourism Business Registration Certificate. However, in the implementation there are still karaoke businesses that still do not have a business license. That is due to the lack of supervision conducted by the government related to the supervision of business places that have and do not yet have a business license.

As for the main problem in the implementation of this study is how the implementation of karaoke business permits in Dumai City based on the Regulation of the Mayor of Dumai Number 24 of 2017 concerning Tourism Business Registry Numbers and any inhibiting factors in the implementation of karaoke business licenses in Dumai City Based on the Dumai Mayor Regulations Number 24 of 2017 concerning Tourism Business Registry. The method used in this study can be classified into observational research, which is a type of research in which data collection is done by direct observation to the field using data collection tools in the form of interviews. While the nature or analysis of the research used is descriptive, the research method used to describe a condition or condition that is happening or ongoing. The aim is to be able to provide as much detailed data as possible about the object of research so that it is able to explore based on existing legal theories.

The results of this study are the implementation of the provision of karaoke business licenses in the city of Dumai based on the Regulation of the Mayor of Dumai Number 24 Year 2017 Regarding the Signs of the Business Register for Tourism not going well. This is because there is still a karaoke business in Dumai City that does not yet have a permit that has been regulated in this *Perwako*. Business operators only have permission from the RT and local youth leaders due to the lack of strict sanctions imposed by the government on businesses that do not have permits. Several factors inhibiting the implementation of licenses are the limitation on the number of karaoke licenses in Dumai City, the lack of awareness of the community in carrying out licensing, and the many people who feel complicated by the conditions given by the local government which causes the karaoke business players in Dumai City to be reluctant to do obligation as a business owner to have official permission from the Dumai City government.

Key: Licensing, Karaoke, Businessman

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Pemberiaan Izin Usaha Karaoke Di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merupakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, mulai dari data sampai kepada penulisan, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan dan saran terhadap penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH.,M.CL, sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary S.H.,M.H. sebagai ketua bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Asri Muhammad Saleh S.H.,M.Hum. sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

6. Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam hal mengurus administrasi.
7. Kedua orangtua tercinta, ayahanda H. Aspandiar S.sos dan Ibunda Hj. Ernita S.pd serta kakak Fenty Rizka Astari dan adikku Farel Muhammad Astari dan Farah kayyisa Astari mereka semua yang telah membimbing dan memberikan bantuan moril dan material selama ini.
8. Annisa Ulfa yang selalu menyediakan waktu dan bersedia meberikan semangat, masukan, serta dukungan moral lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015, Khususnya buat Grub Baper, Igo Ilham, Rio Syahputra, Widi Ariesta Putri, Muhammad Elfikri, Ifantry Mulia, Fayola Yulia, Fachrudin Syafei, Mukhairi Gusrizal, Isfan Fajar. Dan buat Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara, kakak-kakak senior serta adik-adik junior yang telah banyak bersedia memberikan motivasi, masukan dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman terbaik yang banyak membantu dan memberikan dukungan semangat.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa keterbatasan pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, barang kali masih terdapat banyak kekurangan baik dari penulisan ataupun materi pembahasan, oleh sebab itu penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap supaya hasil dari karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis mengucapkan semoga para pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diridhoi oleh Allah S.W.T, Amin.

Pekanbaru, 07 November 2019

Faldy Rizki Astari



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORISINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
BERITA UJIAN KOMPREHENSIF	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	16
F. Metode Penelitian	17
a. Jenis dan Sifat Penelitian.....	17

b. Data dan Sumber Data.....	18
c. Lokasi Penelitian	19
d. Populasi dan Sampel	19
e. Alat Pengumpul Data	20
f. Analisis Data	20
g. Metode Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Perizinan.....	21
B. Tinjauan Umum Kota Dumai	31
C. Tinjauan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar Usaha Pariwisata.....	47
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar Usaha Pariwisata	62
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN	74

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: <i>Undang-Undang Dasar</i>
DPMPTSP	: <i>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</i>
PERWAKO	: <i>Peraturan walikota</i>
SK WALIKOTA	: <i>Surat Keputusan Walikota</i>
UU	: <i>Undang-Undang</i>



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel.....	19
Tabel II. 1 Keadaan Geografis Kota Dumai Tahun 2017	33
Tabel II. 2 Luas Wilayah Kota Dumai per Kecamatan Tahun 2017.....	34
Tabel II. 3 Jumlah Kelurahan per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017.....	34
Tabel II. 4 Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Golongan Tahun 2017 di Kota Dumai	37
Tabel II. 5 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2010, 2016, dan 2017	38
Tabel II. 6 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2010-2017 (%)	39
Tabel II. 7 Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Kota Dumai.....	44
Tabel II. 8 Jumlah Staf dan Jabatan di DPMPTSP Kota Dumai.....	45
Tabel III. 1 Jawaban Responden yang Mendaftarkan Izin dan Tidak Mendaftarkan Izin di Kota Dumai.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep Negara hukum menurut Aristoteles adalah Negara yang berdasarkan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga konsep dari Negara yang berkonstitusi yaitu:

1. Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Pemerintah dilaksanakan menurut hukum berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pemerintah dispotik. (Azahry, Negara Hukum, 2004, hal. 69)

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai pemerintah daerah masing-masing, yang diatur dengan Undang-Undang”. Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagai Negara yang

menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintah itu terdiri atas urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Dalam Pasal 18 A ayat (2) “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang – Undang.” Dalam alinia ke 4 “Undang-Undang Dasar 1945 yang mana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, seharusnya penataan dan pengaturan izin harus dilakukan dengan sebaik – baiknya” (Atmosudirjo, 1981).

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih tegas tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah bentuk Negara Kesatuan dan yang berbentuk Republik”. Dan penjelasan menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. (Santoso, 2009, hal. 248)

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia ditetapkan dalam Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Negara RI) Tahun 1945:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencedaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dikarenakan hal itu merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Pelayanan pemerintah dalam

proses administarsi di pemerintahan atau dalam pemberian izin harus sesuai dengan prosesnya, ini akan mempengaruhi kinerja pelayanan pmerintahan terhadap masyarakat. Apakah pelayanan itu sudah baik yang mana terjangkau, mudah, cepat dan efisien dari sisi waktu maupun pembiayaanya (Wasistiono, 2003)

Izin adalah instrument pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Pada satu sisi masyarakat mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, dan satu sisi lain pemerintah memberi pengaruh tertentu pada masyarakat, namun dalam Negara demokratis pemerintah tidak dapat menggunakan instrument-instrumen yang tersedia baginya tanpa batas dan tanpa syarat. (Berge, Pengantar Hukum Perizinan, 1991, hal. 4)

Mengenai kewenangan memberikan izin biasanya ditentukan dalam peraturan perizinan, yaitu organ atau pejabat yang paling terkait dengan materi yang dimohonkan izin. Hal ini merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum perizinan. Pemberian izin didasarkan atas permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pemerintah dibidang perizinan sesuai dengan ketentuannya.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk penndaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan

atau tindakan. Dengan memberikan izin usaha, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. (Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sector Pelayanan Public, 2015, hal. 168)

Di indonseia mengurus semua masalah perizinan di instansi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), berdasarkan peraturan walikota dumai nomor 24 tahun 2017 terdapat izin yang dapat di urus di PTSP adalah sebagai berikut:

1. Usaha wisata kargo
2. Usaha jasa transportasi wisata
3. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
4. Usaha jasa konsultan pariwisata
5. Usaha restoran
6. Usaha rumah makan
7. Usaha bar/ rumah minum
8. Usaha kafe
9. Usaha foodcourt
10. Usaha hotel
11. Usaha salon
12. Usaha karaoke, dan lainnya.

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warganya. Untuk itu pemerintah daerah mesti bersikap proraktif dengan menerbitkan peraturan-peraturan daerah untuk mengatur setiap

kebutuhan yang menjadi bagian dari masyarakat daerah tersebut sehingga peran pemerintah daerah sebagai penguasa dalam berbagai kegiatan warga semakin nyata. Menurut pasal 18 ayat (6) UUD 1945 bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Serta hal tersebut juga tertuang di dalam pasal 17 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan salah satu kebijakan terhadap perizinan usaha di daerah tersebut. Sehingga dengan adanya kebijakan di bidang perizinan, hal tersebut menandakan bahwa adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mencampuri, mengarah, bahkan mengendalikan berbagai aktivitas masyarakatnya tersebut.

Kota Dumai terdapat berbagai jenis usaha pariwisata, seperti yang tercantum di dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdiri dari beberapa jenis usaha salah satunya yaitu Karoke. Karoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi music yang dilakukan dalam suatu ruangan kedap suara dengan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar. Pada dasarnya Keberadaan Usaha Karoke Sudah Diatur Dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dimana Dijelaskan Pada Bab II Usaha Pariwisata pasal 4 ayat (1) “setiap pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata”.

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kota Dumai merupakan sebuah kebijakan yang bersifat baru, oleh sebab itu perlu dilakukan komunikasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi mempunyai arti penting yaitu agar pengusaha karaoke dapat menata kembali usaha karokenya sehingga tercipta suasana yang kondusif di Kota Dumai. Dalam hal ini yang berperan mensosialisasikan adalah BPMPT. Adapun yang menjadi sasaran sosialisasi adalah pengusaha karaoke dan seluruh masyarakat Kota Dumai.

Hal-hal yang perlu disosialisasikan dalam perwako ini untuk usaha pariwisata khususnya wisata karaoke adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Ketentuan Perizinan
3. Kewajiban dan Larangan
4. Jam Operasional
5. Sanksi Administrasi
6. Pembinaan dan Pengawasan
7. Ketentuan Lain
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup

Dengan adanya sosialisasi tersebut pemerintah berharap agar terciptanya suasana kondusif di kota Dumai.

Adapun syarat-syarat seorang pengusaha yang ingin mendapatkan izin untuk mendirikan sebuah usaha menurut perwako nomor 24 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat administratif
 - Nama penanggung jawab usaha
 - Nama perusahaan
 - Alamat perusahaan
 - Bidang usaha
 - Jenis usaha
 - Lokasi usaha
 - Nomor telpon perusahaan, dan
 - Data serta informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Syarat yuridis
 - a. Fotokopi akte pendirian bagi usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
 - b. Fotokopi KTP pimpinan penanggung jawab usaha
 - c. Fotokopi rekomendasi dari asosiasi kepariwisataan sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan standard masing-masing usaha pariwisata
 - d. Fotokopi dokumen kelayakan lingkungan hidup
 - e. Fotokopi IMB (izin mendirikan bangunan) bagi usaha yang memerlukan bangunan fisik.
 - f. Fotokopi izin gangguan (HO)

- g. Fotokopi NPWPD (nomor pokok wajib pajak daerah)
 - h. Surat keterangan alat identifikasi dari badan sertifikat, dan
 - i. Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lokasi kegiatan yang kemungkinan terkena dampak dari usaha tersebut.
- 3) Syarat teknis
- a. Tempat/lokasi usaha pariwisata
 - b. Maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata
 - c. Jenis/tipe prasarana usaha pariwisata
 - d. Gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik
 - e. Gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata, dan
 - f. Persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat permasalahan di atas masih ada tempat-tempat karaoke yang tidak memiliki izin dikarenakan persyaratan yang banyak sehingga para pengusaha merasa kesulitan dan menyusahkan pemilik usaha tersebut untuk mendapatkan izin usaha sehingga mereka enggan untuk mengurus izin tersebut dan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap usaha karaoke yang tidak memiliki izin usaha. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar Usaha Pariwisata.”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menguraikan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata?
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan dan dilaksanakannya penelitian yang penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karoke Di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
2. Untuk mengetahui Kendala Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karoke Di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai Hukum Administrasi Negara khususnya dalam pelaksanaan pemberian izin usaha.

2. Untuk menjadi tambahan referensi kepastakaan Universitas Islam Riau, dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa tinjauan pustaka yang digunakan penulis untuk menjadi acuan dan pendukung pembahasan penelitian terdiri dari negara hukum dan teori perizinan sebagai berikut.

1. Teori Negara Hukum

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita Negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu Negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita Negara hukum itu pertama kali dikemukakan oleh plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Pemikiran Negara hukum di mulai sejak Plato dengan Konsepnya “bahwa penyelenggaran Negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. (Huda, Ilmu Negara, 2015, hal. 1)

Menurut Plato, “Negara muncul atau timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus berkerjasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut”. Tampaknya disadari besar bahwa masing-masing orang secara sendiri-sendiri (individual) tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya. Atas dasar itulah, potensi dan kecakapan mereka masing-masing sebagai *homo sapiens* harus dioptimalkan. Disini tiap-tiap orang mempunyai tugas sendiri-sendiri dan dapat berkerjasama untuk memenuhi

kepentingan mereka. (Chaidir, Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi, 2007, hal. 2)

Secara embrionik, gagasan Negara hukum yang telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicos*, belum muncul istilah Negara hukum. Dalam *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*. Sejak dahulu kala orang telah mencari akan arti Negara hukum, dan Aristoteles di antaranya yang mengemukakannya. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dari pada dalam perumusannya yang masih terkait kepada “Polis”. (HR, Hukum Administrasi Negara, 2006, hal. 2)

Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama : hubungan antara yang memerintah dan di perintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah, kedua norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara, ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum.(Wikipedia,2018)

1. Demi kepastian hukum
2. Tuntutan perlakuan yang sama
3. Legitimasi demokrasi
4. Tuntutan akal budi

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum agar dapat menjaga ketertiban, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mempertinggi moralitas, hal tersebut sejalan dengan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia.

Negara kesejahteraan (Welfare State) merupakan suatu negara yang bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Welfare State dirintis pertama kali oleh Rusia dibawah Otto Von Bismark sejak tahun 1850-an. Negara kesejahteraan ini mengacu pada peran aktif negara dalam mengelola dan mengorganisir perekonomian. Di dalamnya berlaku tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. (Triwibowo & Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, 2006, hal. 35)

2. Teori Perizinan

Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa sesuatu perihal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal tertentu yang menurut

peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.

Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa "izin (*verguning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh Undang-Undang. (Admosudirjo, Ilmu Administrasi, 2005, hal. 94)

Sedangkan N.M. Spelt dan Mr. J. B. J.M Ten Berge yang disunting oleh Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa : "Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undangan atas peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang dalam memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi pemerintahan. (Hadjon P. , Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 2008, hal. 2)

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizina dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan atau tindakan. Dengan memberikan izin usaha, penguasa

memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. (Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sector Pelayanan Public, 2015, hal. 168)

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Dari sisi pemerintah, dan
2. Dari sisi masyarakat

Tinjauan dari perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah. Jadi, Perizinan sebagai instrumen usaha implementasi program pemerintah yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah daerah bisa lebih leluasa untuk menggunakannya sesuai dengan rambu peraturan perundangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi azas umum pemerintahan yang layak.

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ

yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

2. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
3. Izin yang bersifat menguntungkan adalah izin yang isinya mempunyai sifat yang menguntungkan pada yang bersangkutan.
4. Izin yang bersifat memberatkan adalah izin yang mengandung unsure-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
5. Izin yang segera berakhir adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek.
6. Izin yang berlangsung lama adalah izin yang menyangkut tinarupakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama.
7. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
8. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin. (Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sector Pelayanan Public, 2015, hal. 173-175)

Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata Pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah : sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan.

Jadi fungsi pemberian izin disini adalah fungsi pemerintah itu sendiri yang dilaksanakan oleh departemen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (1) Keppres No. 44 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap departemen menyelenggaraan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian “Pelaksanaan

Pemberian Izin Usaha Karaoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar Usaha Pariwisata sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. (Usman, Konteks Implementasi Kurikulum, 2002, hal. 70)
2. Pemberian adalah proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.
3. Izin (*Vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh Undang-Undang. (Widagdo, Kamus Hukum, 2012, hal. 244)
4. Izin Tempat Usaha adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh Undang-Undang. (Widagdo, Kamus Hukum, 2012)
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 adalah peraturan yang dibuat oleh walikota dumai yang mengatur tentang tanda daftar usaha pariwisata.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan

penelitian penulis ini. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner atau wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok. (Effendi, Metode Penelitian Survey, 1987, hal. 3) Penelitian ini dilihat dari sifat penelitian, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang Tinjauan Terhadap Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Usaha Pariwisata.

b. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responden berupa wawancara.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku/ literatur, Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 dalam pelaksanaan Perizinan di Bidang Kepariwisata serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Dumai. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena lokasi tersebut merupakan tempat dimana banyaknya karaoke yang tidak mengantongi izin usaha.

d. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. (Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 2005, hal. 118) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Dumai	1	1	100%
2	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Dumai	1	1	100%
3	Pengusaha Karaoke	23	10	43%
Jumlah		25	12	100%

e. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Dumai dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Dumai serta pengusaha karaoke di kota dumai, untuk memperoleh data secara langsung dari responden.

f. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil penelitian orang lain.

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan penarikan kesimpulan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Yang umum adalah pelaksanaan pemberian izin usaha dan yang khusus adalah izin usaha karaoke.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian perizinan

Hukum perizinan adalah salah satu bagian dari hukum administrasi Negara yang merupakan badan hukum publik terhadap wewenang tertentu yang merupakan penetapan dari permohonan seseorang ataupun badan hukum tertentu terhadap hal-hal yang dimohonkannya. Penyelenggaraan pemberian izin untuk kepentingan pribadi atau badan hukum perlu adanya pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian izin suatu usaha. Supaya terwujudnya hal ini perlu dibentuknya suatu perizinan dalam membuat suatu usaha. Oleh sebab itu, dapat dipungutnya biaya pajak atau retribusi daerah. Hal ini akan meningkatkan suatu pendapatan daerah.

Menurut Prajudi Atmosudirjo yang diikuti Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa izin (*vergunning*) adalah dispensasi dan suatu larangan. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu suatu ketentuan hukum dinyatakan tidak berlaku untuk hal tertentu yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). (Hadjon P. M., 2004, hal. 142-143)

Selanjutnya izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi pemerintahan, menggunakan izin sebagai saran yuridis untuk mengontrol tingkah laku masyarakat. Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan

pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. (Soekadiji, 1997, hal. 25)

Adapun tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab yaitu sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin mendirikan bangunan).
 - b. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan).
 - c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin terbang, izin membongkar monumen).
 - d. Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk).
 - e. Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya (misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu).
- (Hadjon P. M., 2004, hal. 4-5)

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi atau perusahaan atau seseorang yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan

usaha. Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup principal, dilihat dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampurkan dengan hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting artinya setelah beberapa waktu karena maksudnya hanya sebagai izin untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja, karena seseorang yang dalam melakukan tindakan berupa kegiatan haruslah mempunyai izin dan pada dasarnya dapat diubah atau ditarik kembali. Tinjauan dari perizinan tersebut adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah.

Didalam hukum istilah izin disebut juga dengan Vergunning, dan tidaklah mudah untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan izin. Pendapat para ahli mengenai pengertian izin diantaranya :

1. Menurut Utrecht izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih memperkenankan asal saja diadakan secara masing-masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.
2. Menurut Prins izin adalah keputusan administrasi Negara berupa peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara ditentukan untuk masing-masing hal yang kongkrit.
3. Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M ten berger izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga masyarakat.

Selain dari pendapat beberapa ahli diatas, terdapat juga pengertian izin yang tertuang dalam peraturan-peraturan yang berlaku, “misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut , izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.”

Pada umumnya izin adalah aturan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengertian izin pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Izin dalam arti luas

Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga Negara. Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau ketentuan-ketentuan larangan perundangan, dengan memberi izin, penguasa memperkenankan yang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

b. Izin dalam arti sempit

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan. Izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang

untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya di anggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. (Sinambella, 2006, hal. 83)

Pada pokoknya izin dalam arti sempit ialah suatu tindakan yang dilarang namun diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang di sangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batasan-batasan tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberikan perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Dalam hukum perizinan terdapat pula istilah izin khusus, yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang.

a. Dispensasi

Dispensasi adalah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Menurut van Der Vot “Dispensasi merupakan keputusan administrasi Negara yang mebebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan dari suatu peraturan yang menolak perbuatan itu”.

b. Konsensi

Konsensi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali. Pekerjaan itu sebenarnya merupakan tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraanya kepada *konsesionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu. Bentuk konsesnsi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta.

c. Lisensi

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Menurut Prajudi Sudirdjo “bahwa lisensi adalah suatu pengertian khas Indonesia yang dinegeri Belanda tidak ada”.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Secara umum fungsi dan tujuan dari perizinan adalah sebuah cara untuk pengendalian dari pada aktifitas-aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana aturan dan ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang atasnya.

Sebagai salah satu instrument yuridis pemerintah, izin yang dianggap senagai ujung tombak instrument hukum berfungsi sebagai :

- a. Pengarah
Kegiatan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat misalnya izin bangunan.
- b. Perekayasa
Kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan perancangan atau pembuatan izin.
- c. Perancang masyarakat adil dan makmur
Salah satu kegiatan sebagai upaya rancang atau desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu system ataupun sarana.
- d. Pengendali
Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan hubungan antara yang direncanakan dan dengan hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga kegiatan dilaksanakan serta tujuan tercapai sesuai dengan apa yang di rencanakan tersebut.
- e. Penertib masyarakat
Suatu kegiatan yang dengan tujuannya adalah sebuah upaya untuk menertibkan masyarakat.

Tujuan dari perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah. Jadi, Perizinan sebagai instrumen usaha implementasi program pemerintah yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah daerah bisa lebih leluasa untuk menggunakannya sesuai dengan rambu peraturan

perundangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi azas umum pemerintahan yang layak.

Tujuan dari perizinan harusnya dikaitkan dengan peristiwa yang konkrit yang dihadapi. Secara umum tujuannya yaitu :

1. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
Untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas pemohon izin (izin berdasarkan *rank en horecawet*, dimana pengurus izin harus mempunyai syarat-syarat tertentu).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan
Pemberian izin kepada badan atau pribadi yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengawasa, pengaturan, serta pencegahan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan dan alam.
3. Melindungi objek-objek tertentu
Suatu kegiatan dan upaya pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pengrusakan terhadap objek-objek tertentu yang mempunyai izin resmi.
4. Membagi objek-objek yang sedikit
Suatu kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan bagi seseorang atau badan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan memberikan objek-objek untuk kegiatan tersebut.

Dengan adanya izin, berarti penguasa telah memberikan atau memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan

tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, tentang hal ini adalah dilarang mendirikan suatu usaha hiburan, kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan perizinan tertuang dalam Pasal 1 Angka 8 ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian Pasal 1 Angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha. Definisi izin dan perizinan juga didefinisikan sama dalam Pasal 1 Angka 8 dan Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut (Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, 2010, hal. 173-175) :

1. Izin bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya, misalnya izin yang bersifat terikat adalah IMB, Izin HO, Izin Usaha Industri, dan lain-lain.
3. Izin yang bersifat menguntungkan adalah izin yang isinya mempunyai sifat yang menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya, dari izin yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.
4. Izin yang bersifat memberatkan adalah izin yang mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang

tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban.

5. Izin yang segera berakhir adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
6. Izin yang berlangsung lama adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
7. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin, misalnya izin mengemudi.
8. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya HO, SITU, dan lain-lain.

B. Tinjauan Umum Kota Dumai

1. Geografi dan iklim

Kota Dumai terletak pada posisi antara 1°23'00"-1°24'23" Lintang Utara dan 101°23'37"-101°28'13" Bujur Timur. Kota Dumai mempunyai luas 1,727.38 Km² dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bhatin Solapan dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi di sebelah selatan. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan endapan, alluvial, dan tanah organosol dang lei humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Di wilayah Kota Dumai terdapat 51 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan, dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Sungai buluala, sungai senepis, dan sungai mesjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Dumai beriklim tropis dengan suhu udara pada tahun 2017 berkisar antara 22,7°C-34,1°C dan terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan terbanyak di Kota Dumai selama tahun 2017 terjadi pada bulan februari sedangkan yang terkecil terjadi pada bulan juni dengan nilai turut-turut sebesar 418,0 mm³ dan 95,0 mm³. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi bulan Februari, April, Mei yaitu masing-masing sebanyak 21 hari dan terkecil pada bulan Juni yaitu sebanyak 6 hari.

Berikut adalah tabel keadaan geografi Kota Dumai Tahun 2017 secara umum.

Tabel II. 1

Keadaan Geografis Kota Dumai Tahun 2017

Uraian	Keterangan
1. Letak	1°23'00"-1°24'23" LU 101°23'37"-101°28'13" BT
2. Luas Wilayah	1,727.38 Km ²
3. Batas Daerah	- Utara: Selat Rupal - Timur: Kab.Bengkalis - Selatan: Kab.Bengkalis - Barat: Kab.Rokan Hilir
4. Suhu Rata-rata	28,09°C
5. Jumlah Sungai	51
6. Jumlah Kecamatan	7
7. Jumlah Kelurahan	33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2018

2. Pembagian Wilayah

Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tanggal 20 April 1999 yang meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, serta Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Medang Kampai, sehingga Kota Dumai memiliki lima kecamatan yaitu :

Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai. Pada tahun 2009 ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2009 Pembentukan Dua Kecamatan Baru yaitu Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai selatan. Sehingga secara tertulis Kota Dumai terdiri dari 7 Kecamatan, 33 Kelurahan, dan 527 Rukun Tetangga yang tercatat dalam administrasi Kota Dumai, dengan begitu Dumai setiap kecamatan memiliki luas daerah masing-masing yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut.

Tabel II. 2

Luas Wilayah Kota Dumai per Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Bukit Kapur	200,00	11,58%
2	Medang Kampai	373,00	21,59%
3	Sungai Sembilan	975,38	56,47%
4	Dumai Barat	44,98	2,60%
5	Dumai Selatan	73,50	4,26%
6	Dumai Timur	47,52	2,75%
7	Dumai Kota	13,00	0,75%
Dumai		1727,38	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2018

Tabel II. 3

Jumlah Kelurahan per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Bukit Kapur	5

No	Kecamatan	Kelurahan
2	Medang Kampai	4
3	Sungai Sembilan	5
4	Dumai Barat	4
5	Dumai Selatan	5
6	Dumai Timur	5
7	Dumai Kota	5
	Dumai	33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2018

3. Pemerintahan

Pembentukan Pemerintahan Kota Dumai dikukuhkan dengan undang-undang No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999. Dimana waktu itu wilayah administrasi pemerintahan daerah terdiri dari 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan, dan 9 desa. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No.8 dan 9 tahun 2009 dimekarkan menjadi 7 kecamatan dan 33 kelurahan.

Secara administrasi Kota Dumai dikepalai oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota. Didalam melaksanakan tugasnya, dibantu sekretariat daerah inspektorat dan 22 Dinas dan badan serta 8 kantor pelayanan masyarakat, diantaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai. Sekretaris Daerah membawahi 3 (tiga) Asisten dan 11 bagian yaitu:

A. Asisten I (Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat) yang membawahi:

- Bagian Adm Pemerintahan Umum
- Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat
- Bagian Adm Pertanahan

- Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi

B. Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) yang membawahi:

- Bagian Adm Perekonomian
- Bagian Adm Pembangunan
- Bagian Adm Sumber Daya Alam

C. Asisten III (Administrasi Umum) yang membawahi:

- Bagian Hukum dan HAM
- Bagian Organisasi
- Bagian Keuangan
- Bagian Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai disamping bertugas secara teknis, juga mengkoordinir dan mengintegrasikan usaha, penyusunan rencana dan program kerja. Sedangkan inspektorat Kota Dumai merupakan unsur pengawas dengan tugas pokok melakukan pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

4. Kepegawaian

Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2017 berjumlah 4.094 orang dengan rincian golongan I berjumlah 21 orang, golongan II berjumlah 980 orang, golongan III berjumlah 2.357 orang dan selebihnya sebanyak 736 orang adalah golongan IV. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 1.429 orang dan perempuan berjumlah sebanyak 2.665 orang. Pada tahun 2017 jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislative

sebanyak 30 orang dan berdasarkan gender ada 26 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Berikut adalah rincian jumlah pegawai negeri Sipil Tahun 2017.

Tabel II. 4
Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Golongan
Tahun 2017 di Kota Dumai

No	Jenis Golongan	Persentase
1	Golongan I	0,51%
2	Golongan II	23,94%
3	Golongan III	57,57%
4	Golongan IV	17,98%
	Jumlah	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2018

5. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kondisi umum wilayah Kota Dumai juga dapata dinilai melalui kondisi kependudukan dan ketenagakerjaannya sebagai berikut.

A. Kependudukan

Jumlah penduduk kota dumai berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 (SP 2010) sebanyak 255.096 jiwa dan luas wilayah seluas 1,727.38 km² sehingga kepadatan penduduk dikota dumai tahun 2010 adalah 148 jiwa per km². Dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai tahun 2017 sebesar 2,23 persen, jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2017 sebanyak 297,638 jiwa. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 144.907 jiwa, sedangkan banyak

jumlah penduduk laki-laki adalah 152.731 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 172 jiwa per km².

Kecamatan penduduk terbanyak pada tahun 2017 adalah Dumai Timur dengan jumlah penduduk 64.127 jiwa (21,55 persen), sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah adalah Medang Kampai dengan jumlah penduduk 11.923 jiwa (4,01 persen). Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Dumai paling banyak berada pada kelompok umur 0-40 tahun dan paling sedikit pada kelompok umur 60-64 tahun, dengan jumlah masing-masing 33.996 jiwa dan 7.218 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2010, 2016, dan 2017.

Tabel II. 5

Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2010, 2016, dan 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		2010	2016	2017
1	Bukit Kapur	38.375	44.447	45.479
2	Medang Kampai	10.264	11.701	11.923
3	Sungai Sembilan	27.659	31.860	32.564
4	Dumai Barat	36.032	41.479	42.364
5	Dumai Selatan	46.143	52.645	53.629
6	Dumai Timur	55.106	62.932	64.127
7	Dumai Kota	41.535	46.844	47.570
Total		255.096	291.908	297.638

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2018

Berikut adalah tabel laju pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2010 hingga tahun 2017.

Tabel II. 6

Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2010-2017 (%)

No	Kecamatan	2010-2017	2016-2017
1	Bukit Kapur	2,46%	2,32%
2	Medang Kampai	2,19%	1,90%
3	Sungai Sembilan	2,35%	2,15%
4	Dumai Barat	2,34%	2,13%
5	Dumai Selatan	2,17%	1,87%
6	Dumai Timur	2,19%	1,90%
7	Dumai Kota	1,96%	1,55%
	Dumai	2,23%	1,96%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2018

B. Ketenagakerjaan

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kota Dumai pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai pada tahun 2017 sebesar 5.646 orang dan terjadi kenaikan sebesar 9,27 persen jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan, pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan pencari kerja laki-laki, yang mana pada tahun 2017 terdaftar 3.650 laki-laki dan sedangkan perempuan 1.996 pendaftar pencari kerja. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi di tahun 2017 adalah yang berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 4.319 orang (76,50

persen). Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 1.285 orang (22,76 persen) berusia antara 15-19 tahun, dan 3.683 orang (65,23 persen) berusia antara 20-29 tahun dan sisanya 678 orang (12,01 persen) berusia 30 tahun ke atas.

C. Tinjauan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

Tujuan utama penerapan kebijakan otonomi daerah adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan dengan kebijakan ini masyarakat akan semakin mudah untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas terutama pada pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka menyongsong era globalisasi dan akan segera diberlakukannya pasar bebas tentunya akan menjadi kompetisi yang ketat dalam dunia usaha ataupun investasi, dimana akan banyak membutuhkan informasi peluang usaha, perizinan-perizinan ataupun dokumen-dokumen lain. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kota Dumai dengan keputusan walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2002 telah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan telah ditetapkan pula dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 26 Tahun 2005 dalam Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).

Seiring berjalannya waktu, Kantor Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Dumai tahun 2011. Dengan telah dibentuknya BPTPM, pemerintah Kota Dumai kembali melakukan perubahan status Organisasi Perangkat Daerah (OPD) BPTPM menjadi DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) Kota Dumai pada tahun

2017. Dengan terbentuknya DPMPTSP tersebut maka pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat, transparan dan pasti.

Dituangkannya pelayanan prima dalam visi dan misi nasional Indonesia, bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas.

Maksud didirikannya BPTPM Kota Dumai yang kemudian saat ini menjadi DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan satu pintu. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Dumai. Adapun prinsip dari pelayanan prima adalah sebagai mana yang tertuang dalam keputusan MENPEN Nomor 81 tahun 1993 antara lain : Sederhana, Jelas, Aman, Transparan, Efisien, Ekonomis, Adil, Dan Tepat Waktu.

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelayanan prima
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur pemerintah Kota Dumai, khususnya yang terlibat langsung dengan pelayanan masyarakat.
- c. Mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya masyarakat dapat terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Visi dan misi serta janji layanan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

Visi

“terwujudnya pelayanan public terbaik dengan akses luas terhadap dunia usaha dan investasi menuju masyarakat damai yang makmur dan madani pada tahun 2021”

Misi

1. Mewujudkan peningkatan kualitas terhadap pelayanan prima dalam segala jenis urusan perizinan dan non perizinan
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menumbuh kembangkan dunia usaha dan investasi.

Dalam Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat standar pelayanan, pengertian standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayaan dan acuan penilaian kulalitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Tujuan standar pelayanan adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan unit pelayanan terpadu satu pintu dengan keputusan walikota dumai nomor 60 tahun 2001 tanggal 07 Desember 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu satu pintu Kota Dumai.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- A. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai
- B. Sekretariat :
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Perencanaan
- C. Bidang-bidang :
1. Bidang Perencanaan dan Penanaman Modal
 - Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 - Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah
 - Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah Penanaman Modal
 2. Bidang Promosi, Kerjasama, Data, dan Informasi Penanaman Modal
 - Seksi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri
 - Seksi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri
 - Seksi Data dan Informasi
 3. Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengaduan Investasi dan Perizinan
 - Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 4. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
 - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

- Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

5. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan

- Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
- Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
- Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka diperlukan perosnil yang cukup dan memiliki SDM yang tinggi. Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai adalah sebanyak 101 orang untuk sementara melayani 74 jenis perizinan. Pegawai-pegawai tersebut di rekrut dari dinas/instansi terkait yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga telah berpengalaman dan ahli dibidang pelayanan yang ditangani masing-masing pegawai. Adapun pegawai DPMPTSP menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel II. 7

Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Kota Dumai

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 1	26 orang
2	Strata II	5 orang
3	Diploma III	8 orang
4	Diploma IV	1 orang
5	SLTA	11 orang
6	SLTP	-

Sumber: Data DPMPTSP

Dengan kondisi pegawai yang ada di dalam DPMPTSP Kota Dumai akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Berikut adalah tabel jabatan dan jumlah staf yang diduduki para pegawai :

Tabel II. 8
Jumlah Staf dan Jabatan di DPMPTSP Kota Dumai

No	Nama jabatan	Jumlah staf
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Skretariat	11 Orang
3	Bid. Promosi Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5 Orang
4	Bid. Promosi, Kerjasama, Data, Dan Iformasi Investasi	6 Orang
5	Bid. Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengaduan Investasi Dan Perizinan	5 Orang
6	Bid. Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan	13 Orang
7	Bid. Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Pelayanan	9 Orang

Sumber: Data DPMPTSP

Sesuai Peraturan Walikota Dumai tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai. Adapun jenis Perizinan yang dilimpahkan kewenangannya oleh Walikota Dumai kepada DPMPTSP Kota Dumai sebanyak 74 jenis Perizinan dan didalamnya termasuk

juga tentang Perizinan Usaha Karaoke yang sedang penulis teliti pada saat ini dan penyelesaian perizinan tersebut adalah 5 hari kerja.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar Usaha Pariwisata

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan Undang-Undang atau Peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga di artikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Tinjauan dari perizinan berarti itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah. Jadi, perizinan sebagai instrumen usaha implementasi program pemerintah daerah yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah daerah bisa lebih leluasa untuk menggunakannya sesuai dengan rambu peraturan perundangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas umum pemerintahan yang layak. Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguning*).

Kota Dumai telah berkembang dengan sangat pesat seiring berjalanya pembangunan yang sangat pesat dewasa ini. Secara administrasi Kota Dumai dipimpin oleh Walikota. Didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik, dan lainnya dalam masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warganya. Untuk itu pemerintah mesti harus bersikap proaktif terhadap masyarakat bukan malah sebaliknya. Peran penguasa di berbagai kegiatan masyarakat semakin nyata. Salah satunya adalah campur tangan penguasa terhadap aktivitas warga untuk mencampuri, mengarahkan, bahkan juga mengendalikan apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakatnya agar mampu menjamin terciptanya keamanan lingkungan dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat.

Salah satu aspek yang paling penting adalah dalam melaksanakan fungsi aparaturnya adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya sehari-hari. Untuk itu lah pemerintahan apartur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membentuk sistem administrasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal lagi bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi. Jika hal itu ingin terjadi dan tercipta hendaknya dilakukan dan disikapi oleh pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kinerja dari aparaturnya yang lebih baik lagi dan berwibawa, efisien, efektif dan produktif dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kinerja dari aparaturnya

pelaksanaanya itu sendiri. Dengan adanya pelayanan yang baik, akan dapat menimbulkan rasa puas dan sikap positif dari masyarakat.

Masyarakat akan senang dan puas apabila mendapatkan pelayanan yang baik dan ramah yang diberikan oleh pemerintahan. Tingkat kepuasan masyarakat inilah akan menjadi tolak ukur pemerintah untuk dapat menilai keberhasilan pelayanan publik itu di lingkungan masyarakat dan sekitaran pemerintrahan itu. Maka perlu sekali pemerintahan memberikan dan menyuruh semua anggotanya untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Banyaknya bidang usaha di Kota Dumai ini menjadi salah satu pandangan pemerintah untuk bisa mengawasi dan menertibkan agar terciptanya lingkungan yang damai dan aman di lingkungan masyarakat, dan akan membuat para pengusaha merasa nyaman dalam menjalankan usahanya sehingga dapat memberikan dampak yang baik untuk kemajuan Kota Dumai nantinya. Salah satunya adalah bidang usaha hiburan yang di ambil adalah bidang usaha hiburan karaoke. Usaha hiburan karaoke di Kota Dumai ini sangat banyak diminati karna karoke bisa membuat refresing terhadap diri seseorang sehingga membuat diriinya rilex atau bisa melupakan masalah yang di hadapinya sejenak atau banyak warga ketempat hiburan karaoke untuk menyalurkan bakat terpendamnya atau bisa saja meluapkan kekesalanya dalam sebuah nyanyian.

Tempat hiburan karaoke adalah tempat dimana suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi music yang dilakukan dalam suatu ruangan kedap suara dengan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar. Di setiap daerah yang ada di

Indonesia pasti memiliki tempat usaha karaoke karna setiap warga Negara pasti menginginkan tempat hiburan ataupun rekreasi. Tidak heran banyak para pengusaha yang ingin mendirikan bisnis karaoke ini karena ini sangat menjanjikan dan selain menyediakan tempat untuk karaoke bisnis ini juga bisa menyediakan makanan dan minuman juga.

Para pemilik usaha hiburan karaoke ini juga harus memperhatikan kenyamanan tempat, kebersihan ruangan, mic, serta updatean lagu terbaru sehingga membuat para konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, apabila konsumen merasa tidak nyaman dengan pelayanan, maka pasti banyak konsumen yang pindah ketempat usaha hiburan karaoke yang lain. Tapi pengusaha tidak hanya harus memperhatikan pada pelayanan yang diberikan saja. Namun, pengusaha dalam bidang ini juga harus memiliki izin dari pemerintah setempat sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di daerah tersebut. Karna dengan adanya izin tempat usaha karaoke akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan pemerintah juga mendapatkan hasil dari biaya retribusi izin dari usaha tersebut.

Di Kota Dumai banyak terdapat tempat usaha hiburan karaoke, sehingga konsumen bisa memilih tempat karaoke mana yang ini didatangi. Tidak terlepas dari itu masih ada tempat karaoke yang masi belum mengantongi izin usaha, namun ada juga pengusaha yang benar-benar mengikuti peraturan pemerintah Kota Dumai. Para pengusaha yang ingin mendapatkan izin usaha hiburan karaoke, harus mengurus surat izin yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Namun banyak

pengusaha karaoke yang tidak melakukan pengurusan izin usaha dan tidak jarang melakukan kecurangan terhadap pengurusan izin usaha karaoke. Para pengusaha hanya mengurus surat izin usaha karaokenya dari RT setempat, Camat, Lurah, dan Ketua Pemuda setempat dan karena para pengusaha tidak mengurus izin resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Hal tersebut pastialah berdampak para pengusaha tidak akan membayar retribusi dari pelayanan perizinan usaha yang dijalankan oleh para pengusaha hiburan.

Berdasarkan peraturan Walikota Dumai nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, telah dijelaskan bagaimana cara memperoleh izin usaha. Pengusaha hanya mengikuti yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan pegawai pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), terdapat prosedur pelaksanaan pemberian izin serta syarat yang harus dipenuhi pemohon izin sebagai berikut:

1. Pemohon meminta informasi tentang izin yang akan diurus ke loket informasi, petugas informasi memberikan penjelasan ke si pemohon. Jika sudah mendapatkan informasi tentang apa yang harus dilakukan untuk mendaftarkan usaha maka pemohon harus membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) bisa langsung ke kantor DPMPTSP maupun bisa secara Online melalui websitenya www.OSS.go.id tersebut.
2. Tahap selanjutnya pemohon mengisi formulir serta melengkapi persyaratan sesuai dengan PERWAKO No 24 Tahun 2017 sebagai berikut:

1) Syarat Administratif

- Nama penanggung jawab usaha
- Nama perusahaan
- Alamat perusahaan
- Bidang usaha
- Jenis usaha
- Lokasi usaha
- Nomor telpon perusahaan
- Wakil perusahaan yang dapat dihubungi, dan
- Mengajukan surat permohonan bermatrai 6000
- Print out nomor induk berusaha dari OSS
- Print out izin usaha dari OSS
- Pas photo 3x4 (2 lembar)
- Surat pernyataan bermatrai 6000

1) Syarat Yuridis

- Fotokopi akte pendirian bagi usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan penanggung jawab usaha.
- Fotokopi rekomendasi dari asosiasi kepariwisataan sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan standard masing-masing usaha pariwisata.
- Fotokopi dokumen kelayakan lingkungan hidup.

- Fotokopi IMB (izin mendirikan bangunan) bagi usaha yang memerlukan bangunan fisik.
 - Fotokopi izin gangguan (HO).
 - Fotokopi NPWPD (nomor pokok wajib pajak daerah).
 - Surat keterangan alat identifikasi dari badan sertifikat.
 - Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lokasi kegiatan yang kemungkinan terkena dampak dari usaha tersebut.
- 2) Syarat Teknis
- Tempat/lokasi usaha pariwisata.
 - Maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata.
 - Jenis/tipe prasarana usaha pariwisata.
 - Gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik.
 - Gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata.
 - Persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Letak lokasi usaha berjarak lebih 100 meter dari rumah ibadah dan sekolah.
 - Dan letak lokasi usaha satu dengan lainnya harus lebih dari 50 meter.
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan keloket pendaftaran, dan pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang di sampaikan adalah abasah, benar dan sesuai fakta.

4. Pemeriksaan berkas pemohon
 - Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha.
 - Apabila pada saat pemeriksaan kelengkapan persyaratan ditemukan berkas pemohon yang belum lengkap, maka dinas akan memberikan pemberitahuan kepada pemohon usaha untuk memenuhi kekurangan persyaratan yang belum lengkap secara tertulis.
 - Pemenuhan kelengkapan persyaratan yang kurang tersebut harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 2 hari kerja sejak pemohon menerima surat dari dinas tersebut.
 - Apabila dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 hari kerja sejak permohonan pendaftaran diterima, maka permohonan pendaftaran tersebut dianggap lengkap.
5. Penerbitan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
 - Dinas menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap.
 - TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usahanya.
 - TDUP wajib di daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - Daftar ulang TDUP paling lama 30 hari sebelum masa berlaku habis.

6. Survey kelengkapan langsung dari pegawai DPMPTSP dan Dinas Pariwisata dan di temani oleh lurah setempat untuk melakukan pembinaan intern tentang usaha karaoke tersebut, seberapa banyak ruangan, berapa kapasitas ruangnya, pencahayaannya, pintu transparan dll. Setelah melakukan pengecekan tersebut BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ditandatangani oleh pemilik usaha karaoke. Kemudian hasil BAP di beriakan kekas perizinan guna untuk melakukan verifikasi semua data dan kemudian dicetak dan diberikan kepada kepala dinas untuk ditandatangani.
7. Setelah semua syarat tersebut dilengkapi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu akan memproses dan menerbitkan izinnnya. Penandatanganan naskah perizinan oleh kepala kantor DPMPTSP dan kemudian surat perizinan dapat di ambil.
8. Penyerahan izin usaha.
Jika dilihat berdasarkan kertekaitannya dengan Perwako nomor 24 tahun 2017 tentang tanda daftar usaha pariwisata, bahwa daftar izin usaha karaoke termasuk kedalam perwako ini dan banyak yang harus dibutuhkan untuk membuat surat-surat lain demi mendapatkan surat izin usaha karaoke tersebut. Itulah yang harus diperhatikan dan harus di siapkan oleh pemilik usaha karaoke sebelum membuat surat izin usaha karaoke ke pemerintahan setempat. Secara umum Sudah sangat jelas tahapan ataupun proses pembuatan izin ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Dumai, agar semua masyarakat atau khususnya pemilik usaha karaoke harus menaati atau melakukan pembuatan surat izin usaha mereka, sudah dijelaskan apa saja syarat-syarat umum yang harus disiapkan oleh pemilik usaha

karaoke mereka hanya tinggal menjalankan tahapan atau langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam proses melakukan pembuatan perizinan.

Dalam setiap tahapan pelaksanaan perizinan memang memerlukan waktu yang terbilang sedikit lama, karena banyaknya berkas yang harus disiapkan oleh pemilik usaha terlebih dahulu, itulah kenapa sebelum datang membuat izin usaha tersebut si pemilik usaha harus benar-benar menyiapkan syarat maupun berkas-berkas yang akan diminta oleh pemerintah terkait dalam pembuatan surat izin ber usaha tersebut. Agar tidak memakan waktu yang lama, sehingga pemilik usaha karaoke hanya tinggal mengikuti alurnya saja.

Jangan sampai pemilik usaha karaoke dengan syarat yang belum lengkap datang ke pemerintahan untuk membuat izin, karena pasti pemerintah akan meminta untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan guna memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah tersebut. Tahapan atau proses yang harus dilalui pemilik usaha karaoke memang bukan satu tahapan saja, karena pemilik usaha karaoke harus mendatangi beberapa tempat agar dapat melengkapi berkas-berkas atau syarat-syarat yang diminta oleh pemerintah itulah yang membuat pelaksanaan pemeberian izin tersebut menjadi lama.

Sebagian besar pemilik usaha karaoke selalu berdalih bahwa pemerintah Kota Dumai tidak mampu mengeluarkan surat izin usaha karaoke dengan alasan tidak lengkapnya prosedur administarsi yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha yang ingin memperoleh surat izin usaha karaoke dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Disamping itu pemilik usaha karaoke juga merasa bahwa mereka di susahkan karena harus bolak

balik kantor yang berbeda guna mendapatkan surat-surat yang di butuhkan untuk mendaftarkan usaha karaokenya sebagai syarat administrasi dari pemerintah yang tercantum di dalam perwako kota dumai. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu sebagian pengusaha karaoke yang enggan mengurus izin usaha karaoke resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai.

Oleh karena itu, sebelum melakukan pembuatan perizinan sebaiknya kita pemilik usaha karaoke hendaknya terlebih dahulu menyiapkan berkas selengkap mungkin agar kita tidak perlu berulang-ulang kali datang kesana yang akan memakan waktu lama, dan hanya buang-buang waktu saja. Yang mana sesampainya disana kita harus disuruh mengulang untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang dari syarat administarsi yang kita ajukan untuk melakukan permohonan perizinan.

Tetapi tidak semua para pengusaha karaoke Kota Dumai yang tidak mematuhi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Di Kota Dumai masih ada para pengusaha karaoke yang mengurus izin usaha karaokenya yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ikut berperannya para pengusaha dalam menegakkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, hal tersebut merupakan instrument kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Setidaknya para pengusaha yang taat hukum ini tidak

menghawatirkan akan adanya pungutan-pungutan liar yang berujung kepada uang keamanan yang dipungut oleh sejumlah oknum-oknum tertentu atau unsur kepemudaan. Agar usaha karaoke yang dimiliki oleh pengusaha taat hukum ini dapat terus berjalan lancar, tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Pemerintah Kota Dumai, dalam hal ini menjamin keamanan dari ancaman-ancaman oleh oknum-oknum petugas yang melakukan pemungutan liar.

Setiap usaha karaoke harus didaftarkan terlebih dahulu kepada pemerintah Kota Dumai untuk mendapatkan izin dan guna memudahkan pemerintah dalam pendataan usaha tersebut. Mengenai hal tersebut penulis telah menanyakan kepada responden yang telah mendaftar ataupun tidak mendaftar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel III. 1
Jawaban Responden yang Mendaftarkan Izin dan Tidak Mendaftarkan Izin
di Kota Dumai

NO	Jawaban Responden	Jumlah
1	Mendaftar	7
2	Tidak Mendaftar	3
Jumlah		10

Sumber: Hasil Observasi Penulis, 2019

Data dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 7 (tujuh) orangng responden menjawab telah melakukan pendaftaran izin usaha karaoke ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, sedangkan sebanyak 3 (tiga) orang responden menjawab tidak melakukan pendaftaran izin usaha karaoke ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Adapun alasan yang dikatakan responden tersebut adalah perosedur yang berbelit-belit atau banyaknya pengurusan surat yang diminta pemerintah sehingga pengurusan izin harus bolak balik ke kantor yang berbeda untuk mendapatkan surat yang dibutuhkan atau diminta oleh pemerintah. Dalam rangka memenuhi syarat administrasi dari pengurusan izin tersebut, pelaku usaha yang tidak memiliki izin juga menyampaikan dibutuhkannya waktu yang sangat lama untuk mendapatkan surat izin usaha tersebut. Maka sampai saat ini, keberadaan izin usaha karaoke di Kota Dumai sebagian pemilik usaha masih belum dimiliki oleh pelaku usaha. Hal tersebut masih berjalan hingga sekarang karena minimnya pengawasan dan tindakan dari pemerintah terkait dalam pengamanan usaha yang tidak memiliki izin tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, disini dapat penulis paparkan bahwa terdapat dampak negatif terkait pelaksanaan perizinan usaha karaoke di Kota Dumai. Salah satu dampak negatif yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berada disekitar usaha karaoke adalah ketidaktaatan akan peraturan walikota yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Dumai. Selain itu, terdapat berbagai hambatan dan masalah dalam pelaksanaan perizinan usaha karaoke di Kota Dumai lainnya. Sehingga masih banyaknya dijumpai masyarakat atau pengusaha (pemilik usaha) yang tidak memiliki izin usaha karaoke di Kota Dumai.

Pemerintah Kota Dumai sebaiknya melakukan pengawasan yang terhadap usaha karaoke di Kota Dumai yang masih ada beberapa tempat usaha karaoke

yang belum mendapatkan izin dari pemerintah Kota Dumai. Dengan berbagai macam alasan pemilik usaha tidak mau melakukan perizinan. Sangat disayangkan sekali padahal itu jelas telah diatur dalam Peraturan Walikota Dumai itu sendiri.

Pada dasarnya, kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementer dimata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. (W.N.Dunn, 2000, p. 73)

Banyak jenis izin usaha yang terjadi dilapangan. Bahkan beberapa usaha tidak memiliki izin usaha karaoke. Di kota Dumai masih ada tempat karaoke yang belum memiliki izin, tentu saja berpotensi sangat besar bahwa penyelenggaraan tidak sesuai dengan apa yang telah di tentukan oleh aturan-aturan pemerintah Kota Dumai. Seperti kualitas layanan yang tidak terjamin, banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kualitas bangunan yang belum tentu sesuai dengan aturan yang bias saja membahayakan pengunjung. Bahkan dapat memberikan efek negatif kepada masyarakat yang tinggal disekitaran tempat usaha karaoke di Kota Dumai.

Pada umumnya permohonan pembuatan izin harus melalui serangkaian prosedur dan beberapa sayarat yang harus dilengkapi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Apabila permohonan ini tidak dilakukan akan dikenakan sanksi. Itulah sebabnya pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap setiap bidang usaha apapun yang harus melakukan permohonan perizinan salah satunya adalah

usaha karaoke ini. Untuk penegakan pembuatan izin itu memang harus atas wewenang kepala pemerintahan, pembuatan dan peneetiban ketetapan izin ini merupakan tindakan hukum dari pemerintahan.

Penegakan hukum yang tegas atas peraturan walikota Dumai nomor 24 tahun 2017 oleh pemerintah sangatlah diharapkan untuk mengoptimalkan manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan usaha. Penegakan hukum yang dimaksud adalah pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan. Pemerintah Kota Dumai sudah menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum tersebut yaitu pengawasan dan pemberian sanksi. Namun, pelanggaran-pelanggaran perizinan karaoke dikota Dumai masih saja ditemukan. Masih diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang berlanjut guna mengetahui sejauh mana para pengusaha karaoke mentaati peraturan yang berlaku.

Pengusaha harus memiliki izin agar terdata di pemerintahan dan harus membayar pajak dari usaha yang mereka buat, dan kebanyakan ini juga menjadi suatu persoalan kenapa para pengusaha tidak melakukan perizinan. Padahal apabila pengusaha melakukan perizinan hal ini dapat menambah pendapatan daerah Kota Dumai. Serta akan sangat membantu perkembangan dan kemajuan dari Kota Dumai.

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar Usaha Pariwisata

Pelaksanaan pemberian izin usaha pada dasarnya merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pemerintah Daerah dengan masyarakat pemilik usaha. Hal ini merupakan pelayanan umum yang diterima masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah tersebut. Sehingga adanya permasalahan atau hambatan di salah satu pihak akan menyebabkan permasalahan lainnya timbul hingga mengurangi kredibilitas pelaksanaan pelayanan umum tersebut. Salah satunya adalah pelayanan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha karaoke di Kota Dumai yang juga tidak terlepas dari adanya berbagai hambatan atau kendala. Tidak hanya hambatan terkait kinerja pelayanan pemerintahan atau administrasi, namun juga terdapat hambatan-hambatan lainnya yang berasal dari pelaku usaha karaoke tersebut. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan dengan Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kota Dumai, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perizinan usaha karaoke di Kota Dumai antara lain :

1. Sudah terdapatnya SK Walikota Dumai Nomor 162/DPM-PTSP/2019 Tentang Penetapan Jumlah Usaha dan Tempat Izin Usaha Arena Permainan dan Usaha Karaoke di Kota Dumai

SK Walikota Dumai Nomor 162/DPM-PTSP/2019 Tentang Penetapan Jumlah Usaha dan Tempat Izin Usaha Arena Permainan dan Usaha Karaoke di Kota Dumai menyatakan bahwa terdapat pembatasan izin jumlah usaha karaoke

sebanyak dua puluh usaha karaoke. Terdapatnya SK Walikota Dumai Nomor 162/DPM-PTSP/2019 yang membatasi jumlah izin usaha karaoke di Kota Dumai merupakan solusi dari adanya potensi yang kemungkinan timbul terkait permasalahan sosial budaya pada masyarakat sekitar. Permasalahan sosial yang dinilai mungkin terjadi yaitu timbulnya gangguan kebisingan terhadap daerah sekitarnya. Permasalahan sosial lainnya yaitu adanya kerentanan akan terjadinya perilaku asusila dan kriminalitas yang dapat meresahkan masyarakat sekitar usaha karaoke.

Kondisi ini juga merupakan pertimbangan dari belum lengkapnya instrumen-instrumen rencana teknis pengelolaan dan pembangunan Kota Dumai. Instrumen tersebut yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Dumai. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan DPMPSTSP Kota Dumai, kondisi tersebut menghambat pelaksanaan perizinan karena banyaknya pertimbangan kesesuaian peletakan ruang-ruang komersil dan non-komersil untuk perkembangan Kota Dumai di masa yang akan datang. Sehingga, untuk mengatasi kemungkinan ketidakteraturan dan ketidaksesuaian tersebut, pembatasan ini dianggap perlu dilakukan.

Hal ini kemudian menyebabkan munculnya penyalahgunaan aturan izin usaha. Seperti usaha yang seharusnya mengantongi izin usaha karaoke dimanipulasi pemilik usaha menjadi usaha kafe atau restoran. Selain banyaknya izin usaha yang tidak sesuai, adanya SK ini menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang sengaja tidak mendaftarkan usaha atau tidak memiliki izin usaha sama sekali. Alasannya karena takut tidak diberikan izin usaha ataupun pembatalan

pendirian usaha yang notabene merupakan salah satu sumber penghasilan pelaku usaha tersebut.

Banyak dan semakin berkembangnya usaha karaoke yang tidak memiliki izin atau mengantongi izin yang tidak sesuai tidak lepas dari kurangnya pengawasan pemerintah dalam masa pengurusan prosedur perizinan maupun monitoring dan evaluasi selama usaha tersebut berjalan. Baik itu pengawasan dari Satpol PP maupun pemerintah terkait lainnya yang ada di Kota Dumai. Adanya SK Walikota Dumai Nomor 162/DPM-PTSP/2019 disisi lain memiliki dampak positif terhadap pengurangan tingkat asusila dan tindak kriminalitas lainnya. Hal ini sesuai dengan dasar dan tujuan pembuatan SK tersebut. Kebijakan dari adanya SK ini sudah seharusnya untuk ditaati oleh semua pihak. Karena adanya alasan dasar dan pertimbangan yang juga sesuai dengan karakteristik sosial budaya Kota Dumai itu sendiri. Namun, kondisi ini pun seharusnya diiringi dengan pengawasan dan kebijakan lainnya terkait penanganan kemungkinan munculnya masalah baru, yaitu akan meningkatnya jumlah usaha karaoke yang tidak memiliki izin usaha seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

2. Prosedur perizinan yang dianggap pelaku usaha terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang lama

Pelaku usaha awam umumnya belum pernah bersinggungan dengan hal-hal terkait pengurusan dokumen perizinan. Banyak pelaku usaha yang menganggap prosedur perizinan terlalu rumit dan membuang-buang waktu atau tidak efisien. Hal ini menjadi hambatan terbesar dalam penegakan pelaksanaan perizinan usaha

karaoke di Kota Dumai. Persyaratan terkait kelengkapan berkas atau dokumen yang terlalu banyak dianggap menyulitkan pelaku usaha. Padahal syarat utama dalam pengurusan izin tersebut adalah kelengkapan berkas-berkas terkait. Selain itu, semua berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang diminta saling berkaitan satu sama lainnya. Hal ini kemudian membuat pelaku usaha bingung hingga enggan untuk menyelesaikan pengurusan izin tersebut.

Kurangnya efisiensi waktu juga menjadi salah satu alasan pelaku usaha enggan mengurus perizinan usaha tersebut. Pengurusan izin usaha memerlukan waktu yang cukup lama, tidak hanya membutuhkan waktu satu jam. Namun, bisa dibutuhkan waktu yang lebih dari satu hari bahkan satu minggu. Penyebab lamanya pengurusan izin usaha tersebut adalah dari pengurusan berkas-berkas yang saling berkaitan yang tidak hanya dilakukan pada satu tempat instansi saja. Akan tetapi ditempat instansi yang berbeda-beda dengan durasi penyelesaian berkas yang juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan bervariasi.

Kondisi ini diperburuk karena banyaknya oknum-oknum yang bersifat non-formal lebih didahulukan dalam pengurusan izin tersebut. Bisa dikatakan bahwa pengurusan izin non-formal ini membutuhkan biaya yang lebih banyak dengan durasi atau lamanya pengurusan izin yang lebih cepat. Disinilah ironi yang sedang terjadi di dalam tubuh birokrasi perizinan di era otonomi daerah. Akibat pelayanan yang diskriminatif, akhirnya pengusaha yang mengurus izin di jalur formal tanpa melalui oknum birokrasi dirugikan. Karena waktu penyelesaian izin usahanya jauh lebih lama dari pada yang menggunakan jasa dari oknum birokrasi tersebut.

Terkait kondisi tersebut dibutuhkan keprimaan dan kredibilitas dalam pemberian pelayanan. Adanya keprimaan dan kredibilitas ini akan memberikan kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Namun, justru hal inilah yang dianggap paling kurang bagi masyarakat. Banyaknya masyarakat yang sudah terbiasa dengan istilah jalur cepat melalui orang dalam secara tidak langsung menurunkan kredibilitas pemberi pelayanan tersebut. Hal ini tentunya juga berhubungan dengan birokrasi yang ada dalam suatu instansi pemerintahan. Baik itu pengaturan maupun pengembangan birokrasinya.

Pengembangan birokrasi adalah untuk tercapainya pelayanan terbaik untuk masyarakat. Pelayanan prima kepada masyarakat menjadi penting, sehingga datangnya era pelayanan publik kepada masyarakat sangat relevan dengan pengembangan daya saing nasional bahkan global. Kualitas jasa dan kepuasan yang dirasakan masyarakat sebagai pelanggan dimaksudkan untuk standar perbandingan evaluasi. Hal ini akan sangat berkaitan sebagai standar penilaian kinerja aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di suatu wilayah.

Pelayanan desentralisasi dan otonomi daerah dapat memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan itu akan terus membaik apabila dijalankan secara terbuka, akuntabel dan transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan, peran pemerintah sangat penting. Hal ini bertujuan agar berlangsungnya pelayanan yang efisien dan dapat dipertanggung jawabkan. Usaha yang sedang dilakukan dalam memperbaiki pelayanan publik harus melihat

internal fungsi dari pelayanan, sehingga kebijakan yang dibuat dapat realistis dan tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang kendali. Hal-hal ini tentunya menjadi catatan yang perlu dibenahi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan umum tersebut. Sehingga salah satu kendala dalam pelaksanaan perizinan untuk pelaku usaha dapat berkurang dan tingkat penertiban usaha-usaha, khususnya karaoke menjadi lebih baik.

Pada hakikatnya, kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu waktu dan untuk kebaikan semua pihak. Peraturan atau kebijakan juga akan menjadi efektif jika didukung dengan sarana, prasarana, ataupun instrumen yang memadai. Baik itu secara fisik, kelembagaan, aktor penyelenggara maupun aspek non-fisik lainnya. Dalam hal ini berarti pemerintah juga harus sejalan dan memiliki keterkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan segala instrumen lainnya. Sehingga sudah seharusnya jika pemerintah memberikan pelayanan maksimal yang tidak keluar dari dasar atau peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk membuat izin usaha

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia terdiri dari kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. (Soemitro, 2002, p. 12) Berdasarkan pernyataan tersebut, kesadaran akan pengurusan izin usaha ini melibatkan semua elemen kesadaran manusia itu sendiri. Sehingga kesadaran dalam melakukan

pengurusan izin usaha wajib dan sudah seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, kendalanya tidak semua manusia dapat melakukan hal ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan lingkungan yang ada di sekitar manusia tersebut. Kondisi ini relevan dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan izin usaha di Kota Dumai.

Tidak semua pemilik usaha karaoke, khususnya di Kota Dumai sadar akan pentingnya kepemilikan izin usaha yang mereka kelola. Untuk tercapainya sasaran berupa perubahan pola pikir akan pentingnya izin usaha, khususnya usaha karaoke, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan. Seperti pembinaan yang terpadu serta sosialisasi tentang pentingnya memiliki surat izin dalam usaha dan pengawasan yang berkelanjutan. Hal-hal yang juga perlu disampaikan bahwa adanya izin usaha ini bertujuan agar pertumbuhan dan perkembangan usaha ini dapat terarah dan terjamin keberadaannya. Sehingga diperlukannya izin usaha tersebut, yang sekaligus merupakan langkah upaya penataan dan penertiban agar citra dan mutu pelayanannya dapat lebih ditingkatkan lagi. Dengan demikian sesungguhnya pemberian izin usaha ini adalah merupakan suatu keharusan dan wajar bagi semua pemilik usaha. Hal-hal tersebut diharapkan meningkatkan akan kesadaran masyarakat pemilik usaha untuk membuat atau melaksanakan prosedur perizinan usaha.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan sebuah kebijakan yang bersifat baru, oleh sebab itu harus dilakukan komunikasi terhadap masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi mempunyai arti penting yaitu agar pengusaha karaoke dapat menata

kembali usaha karaokenya sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah diberitahukan sehingga dapat terciptanya suasana yang kondusif di Kota Dumai. Dalam hal ini yang berperan dalam mensosialisasikan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Yang menjadi sasaran dari sosialisasi ini adalah pengusaha karaoke dan masyarakat kota dumai guna mengetahui bahwa pentingnya untuk mengurus izin usaha tersebut.

Jika seorang pengusaha belum memiliki izin usahanya, maka hal inilah yang dapat menghambat kelancaran dan perkembangan usahanya itu sendiri. Hal tersebut membuat tidak adanya jaminan dan perlindungan dari pemerintah atas usaha yang sedang dijalankannya. Akan tetapi, kurangnya kesadaran dari pihak pemilik usaha yang merasa tidak peduli terhadap pentingnya akan izin usaha yang dijalankannya inilah yang menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaan perizinan ini. Selain itu, hambatan besar lainnya yaitu kurangnya pengawasan dari pihak pengawas terkait dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini juga diperparah dengan kurang tegasnya atas sanksi yang diberikan kepada pemilik usaha yang tidak memiliki izin dan kemudian tetap menjalankan usahanya tersebut.

Definisi sanksi sendiri merupakan hukum negatif kepada orang yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang kepada pemerintahan dikarenakan melanggar peraturan atau hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Namun, sanksi ini kemudian menjadi salah satu faktor munculnya penyalahgunaan kekuasaan dan peraturan. Undang-

Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan untuk masyarakat. Agar Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya dan pemberi sanksipun harus menaati peraturan atau perundang-undangan yang sesuai.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum, hukum administrasi negara sendiri dapat terlaksana dengan baik jika adanya hubungan yang baik antara semua aktor pelaksana negara, yaitu pemerintah dan masyarakatnya. Pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebagai aparatur negara dengan pelayanan yang adil dan baik dan penerima layanan yaitu masyarakat juga harus mampu bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaannya. Hal ini jugalah yang menyebabkan diperlukannya tindakan administrasi agar adanya efek jera terhadap semua pihak yang melanggar aturan tersebut.

Kendala dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha karaoke di Kota Dumai yang terjadi diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik, cepat dan tepat. Tidak hanya internal dalam pelayanan pemerintah, namun juga eksternal pada pemilik usaha yang memang susah untuk bekerjasama dalam menaati aturan yang telah dibuat. Usaha penindaklanjutan dapat dilakukan baik itu berupa langkah preventif atau pencegahan yaitu dengan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh pihak terkait. Juga adanya langkah represif yang dilakukan jika dari hasil pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran-pelanggaran oleh pelaku usaha yang terjadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaoke Di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dalam peraturan walikota nomor 24 tahun 2017 ini memang tidak dijelaskan secara khusus cara untuk memperoleh izin usaha karaoke dari perwako ini hanya dituliskan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pemohon izin usaha pariwisata secara umum. Kemudian pemohon izin dapat mengetahui proses selanjutnya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) itu sendiri. Sehingga, sudah seharusnya peraturan walikota ini diperbarui karena di perwako ini tidak menjelaskan sistem online yang sudah dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai itu sendiri. Dan perwako ini belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ada pengusaha karaoke yang masih belum mengantongi izin usahanya.
2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Karaoke di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata semestinya tidak lagi ditemukan kendala-kendala yang terjadi, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan masi terdapat kendala antara lain adalah adanya SK

Walikota Dumai Nomor 162/DPM-PTSP/2019 Tentang Penetapan Jumlah Usaha dan Tempat Izin Usaha Arena Permainan dan Usaha Karaoke di Kota Dumai, untuk pembatasan izin usaha karaoke sehingga dengan adanya pembatasan itu pemilik usaha karaoke yang kehabisan kuota sebagai penerima izin tetap kekeh membuka usaha karaokenya tanpa mengantongi izin dan ada juga yang membuka izin usaha karaoke dengan kedok atau pengalihan sebagai usaha café dan kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam hal pengawasan dan memberi sanksi atau hukuman untuk pemilik-pemilik usaha yang seperti ini oleh karena itu hal hal tersebut bisa terjadi. *Kedua*, prosedur perizinan yang dianggap pelaku usaha karaoke terlalu rumit dan membutuhkan waktu yang lama atau tidak efisien. Hal ini kemudian menyebabkan masyarakat pemilik usaha enggan untuk membuat izin usahanya. *Ketiga*, kurangnya kesadaran dari pemilik usaha akan pentingnya dari mengurus izin usaha yang akan dijalankannya. Kondisi ini merupakan hambatan yang sulit untuk dirubah dan diberikan solusi jika masyarakat itu sendiri belum sepenuhnya merubah pola pikir terkait pentingnya izin usaha yang dijalankannya.

B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam proses pelaksanaan perizinan usaha karaoke sebaiknya pemilik usaha karaoke sebelum kegiatan usaha tersebut dilaksanakan alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui dan memahami Peraturan Walikota Nomo 24

Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang didalamnya terdapat izin usaha karaoke. Sosialisasi tentang peraturan perizinan harus sering disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan prosedur izin dalam melakukan kegiatan usaha karaoke dan prosedurnya harus dipersingkat sehingga para pelaku usaha tidak merasa dipersulit dan mendapatkan waktu yang efisien sehingga para pelaku usaha melakukan pengurusan izin dan mentaati peraturan yang berlaku. Dengan mengatongi izin pemilik usaha tidak perlu takut terhadap pemungutan liar, serta pemerintah dapat selalu memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha karaoke tersebut.

2. Sebaiknya pemerintah Kota Dumai melakukan penindakan dan pengawasan intensif terhadap usaha-usaha karaoke yang tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai agar para pemilik usaha karaoke dikota Dumai tersebut taat akan peraturan-peraturan yang ada dikota Dumai tersebut dan menertibkan para pelaku usaha yang melakukan usaha karaoke dengan kedok atau mengelabui pemerintah dengan izin usaha café akan tetapi didalamnya terdapat usaha karaoke.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Admosudirjo, P. (2005). *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atmosudirjo, P. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azahry, M. (2004). *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Berge, N. d. (1991). *Pengantar Hukum Perizinan*.
- Chaidir, E. (2007). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Effendi, M. S. (1987). *Metode Penelitian Survey*. Yogyakarta: LP3ES.
- Hadjon, P. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Hadjon, P. M. (2004). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, D. (2015). *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sinambella, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekadiji. (1997). *Anatomo Pariwisata*. Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama.
- Soemitro, R. (2002). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sector Pelayanan Public*. Jakarta: Sinar Grafika.

Triwibowo, D., & Bahagijo, S. (2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.

Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

W.N.Dunn. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Wasistiono, S. (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Widagdo, S. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008

C. Jurnal Hukum

M. Agus Santoso. *Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal. Mahkamah Nomor 2, Volume 1, Oktober 2009.